



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 700/Kep.384-INSPEKTORAT/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TAHUN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga diperlukan upaya pencegahan, dan pemberantasan secara terpadu, efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Lebak perlu dilakukan upaya melalui sosialisasi dan identifikasi zona rawan pungli yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 101);
 12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 37);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 November 2024



Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 700/ 384-Itda/2024

Tanggal : 5 November 2024

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan
Pungutan Liar Tahun 2024

SUSUSAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR TAHUN 2024

Penanggung jawab : Pj. Bupati Lebak.

Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Lebak.

Wakil Ketua : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak; dan
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak.

Sekretaris : Irban III Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Unit Pencegahan

Ketua : KASAT SAMAPTA Polres Lebak.

Anggota : 1. BA SAT SAMAPTA Polres Lebak;
2. BA SAT SAMAPTA Polres Lebak;
3. BA SAT SAMAPTA Polres Lebak;
4. BA SAT BINMAS Polres Lebak;
5. BA SAT BINMAS Polres Lebak; dan
6. BA SAT BINMAS Polres Lebak

Unit Penindakan

Ketua : KAUR BIN OPS SAT RESKRIM Polres Lebak.

Anggota : 1. BA SAT RESKRIM Polres Lebak;
2. BA SAT RESKRIM Polres Lebak;
3. BA SAT RESKRIM Polres Lebak;
4. BA SIWAS Polres Lebak;
5. Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah

Kab. Lebak; dan

6. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Lebak.

Unit Intelejen

Ketua : KASAT INTELKAM Polres Lebak.

- Anggota :
1. PS. KANIT 2 SAT INTELKAM Polres Lebak;
 2. PS. KANIT 3 SAT INTELKAM Polres Lebak;
 3. PS. KANIT 4 SAT INTELKAM Polres Lebak;
 4. KASIWAS Polres Lebak;
 5. BA SIWAS Polres Lebak; dan
 6. Kasubag Keuangan pada Inspektorat Daerah Kab. Lebak.

Unit Yustisi

Ketua : BA SIKUM Polres Lebak.

- Anggota :
1. Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Lebak;
 2. BA SIWAS Polres Lebak;
 3. BA SIWAS Polres Lebak;
 4. Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kab. Lebak;
 5. Pasi Inteldim 0603/Lebak; dan
 6. Dansub Denpom III/4-1 Lebak.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 700/ 384 -Itda/2024

Tanggal : 5 November 2024

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan
Pungutan Liar Tahun 2024

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Satuan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Daerah Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
2.	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat rencana stratrgi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah; 2. melaporkan kegiatan Satuan Tugas kepada Bupati secara Periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi; 3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satuan Tugas; dan 4. melaksanakan komando pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh unit Satuan Tugas.
3.	Wakil Ketua I dan II	Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua

		Pelaksana berhalangan hadir.
4.	Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana dalam hal kesekretariatan dan/atau tugas lain yang diberikan terkait Satgas Saber Pungli Kabupaten Lebak.
5.	Kelompok Kerja Unit Pencegahan	Melakukan Upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah dan pemberantasan terjadinya Pungutan Liar.
6.	Kelompok Kerja Unit Penindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan upaya-upaya refresif antara lain operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik; dan 2. melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Kelompok Kerja Unit Intelejen	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungutan Liar; 2. melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan; 3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana Satuan Tugas; 4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar dari kemungkinan adanya Upaya

		<p>yang yang dapat melemahkan Satuan Tugas; dan</p> <p>5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.</p>
8.	Kelompok Kerja Unit Yustisi	<p>Memberikan pertimbangan atau masukan/saran Langkah selanjutnya kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana terkait dengan hasil penindakan untuk diproses secara administrasi pidana.</p>



 Pj. BUPATI LEBAK



 GUNAWAN RUSMINTO